

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri dimana telah mengalami beberapa perubahan nama. Dimulai dari Departemen Kehakiman tahun 1945-1999, Departemen Hukum dan Perundang-undangan tahun 1999-2001, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2001-2004, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 dan perubahan terakhir hingga sekarang¹. Kemenkumham diberikan kewenangan yang sangat besar dalam hal memberikan akses dan fasilitas yang meliputi kepentingan masyarakat dan negara.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum². Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa negara menyelenggaraan kekuasaan atas pemerintahannya didasari oleh hukum sehingga dengan konsep hukum tersebut setiap warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

¹Kemenkumham, "sejarah kemenkumham", tersedia di: <http://pasal://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf>, diakses tanggal 26 Maret 2021.

²Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1.

Berlakunya prinsip negara hukum juga ditandai dengan adanya norma yang dipergunakan untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat.

Perkumpulan merupakan bagian dalam organisasi masyarakat atau disingkat dengan (ORMAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³

Ketentuan minimal jumlah pendiri ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah di atas pada Pasal 2. Disana, disebutkan bahwa ormas didirikan oleh tiga orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 3 dan 4, ayat 1 dan 2: Ormas dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. Untuk ormas berbadan hukum, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah itu berbentuk perkumpulan atau yayasan.⁴

Jaminan oleh konstitusi tersebut diberikan kepada setiap orang dalam bentuk hak untuk bebas mendirikan, membentuk atau ikut serta sebagai anggota

³Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU Nomor 17 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Pasal 1 angka 1.

⁴ Tirto.id, "cara dan syarat mendirikan ormas yang berbadan hukum", tersedia di: <http://tirto.id/cara-dan-syarat-mendirikan-ormas-yang-berbadan-hukum-eQeP>., diakses tanggal 28 Maret 2021.

atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah negara Republik Indonesia. Namun demikian, cara menggunakan hak kebebasan berserikat dan berkumpul berkenaan dengan syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, serta pembubaran organisasi itu perlu diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :

1. Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
2. Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasannya ormas dapat berbentuk badan hukum, dengan kata lain ormas juga merupakan subyek hukum. Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum Ketatanegaraan karena subyek hukum tersebut dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari

terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* dalam bahasa Inggris.⁵

Kemudian didalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang OKM (Organisasi Kemasyarakatan), menyebutkan bahwa: ormas berbadan hukum sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :

- a. Perkumpulan; atau
- b. Yayasan.

Perkumpulan di Indonesia apabila dilihat dari (berdasar pada) Stb. 1870-64 terdapat 2 (dua) macam bentuk perkumpulan, yaitu :

- 1) perkumpulan yang berbadan hukum (Pasal 1), dan
- 2) perkumpulan yang tidak berbadan hukum (Pasal 8)

Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa status badan hukum Perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan selanjutnya disebut Permen Nomor 3 Tahun 2016.

Organisasi Kemasyarakatan khususnya yang berbadan hukum sangat jelas dan diatur pengaturannya dalam Undang-Undang, yang mana perkumpulan

⁵ Rizki Utami, *kedudukan dan pertanggungjawaban organisasi kemasyarakatan (ormas) berbentuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum (studi pada perkumpulan generasi manahan berkedudukan di kota medan)*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 2.

yang berbadan hukum jelas berbasis anggota, diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yakni Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. Di dalam ruang lingkup perkumpulan yang berbadan hukum sudah jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota. Sehingga perkumpulan yang berbadan hukum dalam menjalankan kegiatan baik kegiatan di dalam perkumpulan itu sendiri maupun kegiatan di dalam pemerintahan sudah jelas berjalan dengan baik dikarenakan pengaturannya sudah diatur dengan jelas⁶. Kendala yang di hadapi oleh Kementerian Hukum dan Ham itu biasanya ketidak sesuaian dalam permohonan pengesahan badan hukum yang di atur dalam peraturan meteri hukum dan ham nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan, dalam pasal 10 dan pasal 11. Dan pada masa pandemi ini kementeria hukum dan ham itu memakai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT”**.

⁶ *Ibid.*, hlm 3.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur pendirian organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan kewenangan Kementerian Hukum dan Ham?
2. Kendala apa yang dihadapi Kementerian Hukum dan Ham dalam megesahkan badan hukum organisasi masyarakat dan upaya penyelesaiannya?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka maksud dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pendirian organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan kewenangan Kementerian Hukum dan Ham;
- b. Kendala yang dihadapi Kementerian Hukum dan Ham dalam mengesahkan badan hukum organisasi masyarakat dan upaya penyelesaiannya.

- c. Kelebihan dan kelemahan pembentukan organisasi masyarakat yang diatur dalam undang undang nomor 17 tahun 2013 dan perbedaannya yang diatur dalam undang undang nomor 16 tahun 2017.

2. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan Skripsi ini dibagi jadi 2 yakni tujuan umum serta tujuan Khusus. Yang menjadi tujuan umum penyusunan skripsi ini merupakan untuk mengenali secara komprehensif mengenai prosedur pendirian organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan kewenangan Kementerian Hukum dan Ham. Ada pula secara lebih khusus di jelaskan bagaikan berikut:

- a. Untuk mengkaji Bagaimana pembentukan badan hukum Organisasi Masyarakat yang sesuai dengan kewenangan Kementerian Hukum dan Ham;
- b. Untuk mengetahui Tujuan pembentukan badan hukum Organisasi Masyarakat yang sesuai dengan kewenangan Kementerian Hukum dan Ham;
- c. Untuk memahami permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan badan hukum Organisasi Masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Bahwa didalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan konstruksi data⁷. Dalam membahas permasalahan mengenai kewenangan kementerian hukum dan ham dalam pembentukan badan hukum organisasi masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dan teori badan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu : “Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁸.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu atau bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2015), hlm. 122.

⁸ Rizki Utami, *Op. Cit.*, hlm. 14

kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan⁹.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini yakni untuk mendapatkan jaminan dan memberikan perlindungan hak-hak dari setiap Organisasi kemasyarakatan, sehingga teori kepastian hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi Organisasi kemasyarakatan yang ingin menjadi badan hukum.

b. Teori Badan Hukum

Badan hukum adalah apa yang dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang sepenuhnya diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan terpisah; badan hukum adalah setiap perhimpunan yang diberi status badan hukum. Menurut Bothlingk badan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 137.

hukum adalah subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia sebagai subjek hukum bukan manusia perbuatan badan hukum tidak seperti perbuatan manusia¹⁰.

Menurut R. Subekti: Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹¹

Pasal 1653 KUH Perdata menyebut ada 3 (tiga) macam perkumpulan (badan hukum) yaitu :

- a. Yang diadakan oleh kekuasaan umum;**
- b. Yang diakui oleh kekuasaan umum; dan**
- c. Yang diperkenalkan dan didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.**

Ketentuan ini ternyata mengatur baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum yang di adakan oleh kekuasaan umum adalah merupakan badan hukum publik seperti daerah tingkat I, daerah tingkat II/kota madya, BUMN, bank pemerintah dan lain-lain. Sedangkan yang diakui oleh kekuasaan umum dan diperkenalkan didirikan untuk suatu tujuan tertentu, adalah badan hukum privat yang diakui, misalnya: Organisasi-Organisasi Keagamaan, Gereja, Yayasan, Subak di Bali dan lain-lain. Yang

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 86.

¹¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm. 41.

diperkenalkan atau diizinkan untuk suatu tujuan tertentu, misalnya: Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan-Perusahaan Asuransi, Partai-Partai Politik dan Perusahaan Perkapalan dan lain-lain¹².

Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal yakni:

1. Referens atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide kualitas, dan lain sebagainya.

¹² *Ibid.*, hlm. 44.

2. Simbol atau kata atau istilah, yaitu suatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasi kan referensi atau acuan.
3. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Demikian maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.

Kadang-kadang dibedakan antara konsep dengan konstruk (“*construct*”); konsep biasanya dikaitkan dengan referens yang bersifat empiris, sedangkan konstruk tidak mempunyai referensi empiris secara langsung¹³. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan yaitu :

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila¹⁴.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹⁴ Undang undang Nomor 17 Tahun 2013, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁵

3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas¹⁶.
4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas¹⁷.
5. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu¹⁸.
6. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di

¹⁵ Kemenkumham, *Op.Cit.*

¹⁶ Undang undang Nomor 17 Tahun 2013, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁷ Undang undang Nomor 17 Tahun 2013, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁸Hukum online, *metamorphosis badan hukum Indonesia* <http://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-badan-hukum-indonesia-ho117818>, diakses tanggal 30 Maret 2021.

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya¹⁹.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif (*yuridis normatif*) dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang ada dan mengimplementasikan dalam praktek di lapangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan kewenangan kementerian hukum dan ham dalam pembentukan badan hukum organisasi masyarakat.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan mempergunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum tatanegara, Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dengan

beberapa pihak terkait yang mengetahui persoalan yang dibahas dalam penulisan hukum.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Pada bab ini dibahas mengenai Negara hukum dan Kementerian Hukum Dan Ham; serta membahas Fungsi, dan Tugas Kementerian Hukum Dan Ham; dan membahas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

BAB III BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum tentang badan hukum dan organisasi masyarakat, Syarat Organisasi Masyarakat Mendapatkan Badan Hukum, Mekanisme Organisasi Masyarakat Untuk Mendapatkan Badan Hukum, Faktor Penghambat dan Pendukung Organisasi Masyarakat Dalam Mendapatkan Badan Hukum.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan terhadap Prosedur pendirian organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Kendala apa saja yang dihadapi Kementerian Hukum dan Ham dalam megesahkan badan hukum organisasi masyarakat dan upaya penyelesaiannya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam Bab V yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan

saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum